



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 300.2.3/1673/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 300.2.3/1317/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 perlu membentuk pos komando;
- b. bahwa guna pelaporan dan pelayanan cepat, tepat, dan terpadu penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, perlu dibentuk pos komando siaga darurat bencana Kabupaten Rembang tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Siaga tersebut diktum KESATU pada tingkat Kabupaten dipusatkan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Pos Komando tersebut diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana operasi, langkah-langkah kesiapsiagaan dan kebutuhan sarana prasarana operasi siaga darurat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan monitoring dan menyiapkan rencana distribusi air bersih di wilayah terdampak kekeringan;
 - c. melaksanakan koordinasi lintas sektor;
 - d. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pelatihan mekanisme siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di wilayah potensi bencana;
 - e. menyusun data, informasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan *call center* pelaporan dan pelayanan cepat penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;

- g. melaksanakan pemantauan melalui sistem peringatan dini dan monitoring lapangan;
- h. melaporkan hasil pemantauan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pos Komando tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 300.2.3/1673/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POSKO
1.	Bupati Rembang	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Resor Rembang	Penasehat
3.	Komandan Distrik Militer 0720 Rembang	Penasehat
4.	Skretaris Daerah Kabupaten Rembang ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Komandan
6.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Direktur PDAM	Anggota
12.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
13.	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Operasi, Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
14.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
15.	Sub Koordinator Pencegahan	Anggota
16.	Sub Koordinator Kesiapsiagaan	Anggota
17.	Sub Koordinator Kedaruratan	Anggota
18.	Sub Koordinator Logistik	Anggota
19.	Kasi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarpras	Anggota
20.	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
21.	Sub Koordinator Rehabilitasi Rekonstruksi	Anggota

22.	Seluruh Staff pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
23.	TRC-PB BPBD Kabupaten Rembang	Anggota
24.	BABINSA	Anggota
25.	BHABINKAMTIBMAS	Anggota

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ